



P U T U S A N

Nomor : 40/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RICKY Alias AMBO Bin (Alm) DAHLAN
Tempat lahir	:	Wajo
Umur / tanggal lahir	:	45 Tahun/21 Juli 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan PNS Blok E Nomor 130 RT. 21 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang kayu

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : A.5/98/IX/2015/Resnarkoba tanggal 24 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Thamrin Palondongan, SH., Advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 411/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 30 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 29 April 2016 Nomor : 40/PID/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN.Tar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2015 Nomor Reg.Perkara : PDM-268/TRK/Ep.2/12/2015 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Ricky Alias Ambo Bin (Alm) Dahlan pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, sekira pukul 21.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Perumahan PNS Blok E No. 130 RT. 21 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat saksi P. Situmorang dan saksi M. Arafiansyah serta Anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di tempat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian mendatangi ke alamat rumah dimaksud yang ternyata ditinggali oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah, lalu saksi P. Situmorang dan saksi M. Arafiansyah mengenalkan diri dan selanjutnya langsung membawa masuk ke rumah Terdakwa, setelah itu didatangkan saksi Anwar Achmad selaku Ketua RT. 21 Kelurahan Juata Permai, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa tersebut dengan disaksikan saksi Anwar Achmad dan dilakukan penggeledahan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, selain itu juga ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu : 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna biru, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI, selanjutnya saksi P. Situmorang dan saksi M. Arafiansyah mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dibawa Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan positif dengan hasil pemeriksaan positif mengandung “Metamfetamina” sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7307/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat sebesar 150,47 gram (sudah termasuk bungkus) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 526/IL.13050/2015 tanggal 29 September 2015.
- Bahwa selain itu Terdakwa beberapa kali telah membantu sdr. Amat (dalam DPO) dalam melakukan tindak pidana narkotika dengan cara mengumpulkan uang yang diserahkan oleh orang yang diperintah sdr. Amat, setelah terkumpul selama 5 atau 6 hari kemudian dikirimkan melalui transfer kepada sdr. Amat dan Terdakwa sudah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali uang ke sdr. Amat yaitu : pertama pada bulan Agustus sebanyak Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan yang kedua kali Terdakwa transfer pada tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 55.000.000,-

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No. 40 /PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan atas perbuatannya tersebut pertama mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis ahabu-shabu yang beratnya 150,47 gram (sudah termasuk bungkus) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ricky Alias Ambo Bin (Alm) Dahlan pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, sekira pukul 21.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Perumahan PNS Blok E No. 130 RT. 21 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi P. Situmorang dan saksi M. Arafiansyah serta Anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di tempat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian mendatangi ke alamat rumah dimaksud yang ternyata ditinggali oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah, lalu saksi P. Situmorang dan saksi M. Arafiansyah mengenalkan diri dan selanjutnya langsung membawa masuk ke rumah Terdakwa, setelah itu didatangkan saksi Anwar Achmad selaku Ketua RT. 21 Kelurahan Juata Permai, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa tersebut dengan disaksikan saksi Anwar Achmad dan



dilakukan pengeledahan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, selain itu juga ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu : 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna biru, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI, selanjutnya saksi P. Situmorang dan saksi M. Arafiansyah mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dibawa Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan positif dengan hasil pemeriksaan positif mengandung “Metamfetamina” sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7307/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat sebesar 150,47 gram (sudah termasuk bungkus) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 526/IL.13050/2015 tanggal 29 September 2015.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu yang beratnya 150,47 gram (sudah termasuk bungkus) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Pebruari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-268/TRK/Ep.2/12/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ricky Alias Ambo Bin (Alm) Dahlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melabihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No. 40 /PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Membebaskan Terdakwa Ricky Alias Ambo Bin (Alm) Dahlan oleh karena itu dari Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Ricky Alias Ambo Bin (Alm) Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Alias Ambo Bin (Alm) Dahlan dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal shabu-shabu seberat 150,47 gram (sudah termasuk bungkus) ;
 - 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban warna kuning ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 6 Menetapkan Terdakwa Ricky Alias Ambo Bin (Alm) Dahlan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN.Tar yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **RICKY ALIAS AMBO BIN (Alm) DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **RICKY ALIAS AMBO BIN (Alm) DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal shabu-shabu seberat 150,47 gram (sudah termasuk bungkus) ;
 - 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban warna kuning ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim anggota II dalam musyawarah Majelis Hakim berpendapat lain atau dissenting opinion yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No. 40 /PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 411/AKTA.Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 31 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasar surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN.Tar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN.Tar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak jelas alasan terdakwa menyatakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN.Tar, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam putusnya adalah sudah tepat dan benar demikian juga pembedanya telah sesuai rasa keadilan yang hidup di masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pendapat hakim anggota II yang berbeda pendapat atau dissenting opinion dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim anggota I, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim anggota II berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan dengan alasan ;

1. Bahwa saksi yang diajukan di persidangan hanya satu orang saksi yaitu M. ARAFIANSYAH dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHP. satu saksi bukanlah saksi ;
2. Bahwa saksi selebihnya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diajukan di persidangan dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan dan ditolak oleh Terdakwa ;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP. Maka keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tidak dapat dikategorikan berkedudukan sebagai alat bukti ;

3. Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 88.000.000,-- (delapan puluh delapan juta Rupiah) tidak dapat dijadikan barang bukti karena tidak pernah diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang alasan dan pendapat Hakim anggota II tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim anggota II dalam mengutip pasal – pasal dalam KUHP. untuk membenarkan alasan dan pendapatnya tersebut tidak dikutip secara lengkap atau kurang dalam mengutip sehingga Hakim menimbulkan pengertian yang salah terhadap maksud dari pasal itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti bahwa saksi P. SITUMORANG, dan saksi ANWAR ACHMAD Bin ACHMAD yang tidak hadir di persidangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik telah dibacakan dan keterangan saksi – saksi tersebut di tingkat penyidikan diberikan di bawah sumpah (Vide Berita acara penyumpahan saksi – saksi yang dibuat oleh Penyidik) ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang dibacakan tersebut sebelumnya diberikan dibawah sumpah maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Vide pasal 162 ayat (2) KUHP) ;

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No. 40 /PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menolak keterangan saksi yang dibacakan tersebut akan tetapi hal itu tidaklah menjadikan keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P. SITUMORANG, dan saksi ANWAR ACHMAD Bin ACHMAD yang dibacakan tersebut nilai kesaksiannya disamakan dengan keterangan saksi yang didengar di persidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah selain keterangan saksi M. AFARIANSYAH yang keterangannya didengar di persidangan, maka dalam perkara a quo tidak berlaku azas satu saksi bukan saksi / Unus testis nulus testis, (Vide pasal 185 ayat (3) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terbukti bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) keterangan saksi, sehingga tidak berlaku azas satu saksi bukan saksi / Unus testis nulus testis ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat dan alasan Hakim anggota II bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 88.000.000,-- (delapan puluh delapan juta Rupiah) tidak dapat dijadikan barang bukti karena tidak pernah diajukan di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan disusun berdasarkan berita acara persidangan, dan berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seluruh barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, barang bukti mana dibenarkan oleh saksi M. ARAFIANSYAH dan Terdakwa (Vide berita acara persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo halaman 6 dan halaman 16), sehingga alasan Hakim anggota II tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Hakim anggota II mempermasalahkan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh penyidik dengan saksi Ketua RT. setempat akan tetapi saksi tersebut tidak didengar di persidangan dan keterangannya yang termuat dalam Berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan selain itu saksi lainnya hanyalah anggota Polisi atas nama P.SITUMORANG, seharusnya yang menjadi saksi adalah warga lingkungan dimana rumah yang digeledah itu berada dengan mendasarkan Undang – undang Nomor tahun 1981 tanpa menyebut pasalnya ;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim anggota II tersebut merupakan pendapat yang tidak beralasan hukum karena saksi – saksi dalam pengeledahan rumah tidak harus semuanya warga lingkungan setempat tetapi cukup Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir (vide pasal 33 ayat (4) KUHAP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka alasan dan pendapat Hakim anggota II tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN.Tar yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 411/Pid.Sus/2015/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2016** oleh kami : **GANJAR SUSILO,**

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No. 40 /PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, SH.** dan **H. TASWIR, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim – hakim Anggota dibantu **ABDUL HADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **SUPRAPTO, SH.**

GANJAR SUSILO, SH.

2. **H. TASWIR, SH. MH.**

Panitera Pengganti

ABDUL HADI, SH.